



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriadi Alias Fredi Bin M. Yusuf;
2. Tempat lahir : Reuleut Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/1 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Reuleut Barat Kecamatan Muara Batu
Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Supriadi Alias Fredi Bin M. Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Maulida, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor LBH Syiah Kuala beralamat di Jalan Merdeka No. 3 Samping BPR Rahmad Hiji Agung Kota Lhokseumawe, untuk mendampingi terdakwa Supriadi Alias Fredi Bin M. Yusuf dalam perkara Nomor : 64/Pid.Sus/2022/PN-Lsk berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim tanggal 13 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI alias FREDI Bin M YUSUF secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA melanggar Pasal 114 ayat (2) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUPRIADI alias FREDI Bin M. YUSUF dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa ditahan dan menjalani masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 80 (delapan puluh) lembar plastik kemasan transparan berperekat les merah ukuran 6x4 merk: KP Klip.
 - 40 (empat puluh) lembar plastik kemasan transparan berperekat les merah ukuran kecil.
 - 7 (tujuh) lembar plastik transparan ukuran panjang.
 - 4 (empat) buah pipet yang telah dimodifikasi warna: transparan.
 - 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisi butiran kristal warna bening ukuran sedang di duga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,89 gr (lima koma delapan puluh sembilan) gram.
 - 2 (dua) buah gunting ukuran kecil warna: hitam dan pink.
 - 2 (dua) buah korek mancis, warna: hijau dan kuning.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna: hitam.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna: hitam dan pink.
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk: Pocket Scale, warna: hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk: Samsung type: Galaxy A01, warna: hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, untuk selanjutnya Terdakwa mohon keringan hukuman karena Terdakwa juga sebagai tulang punggung bagi keluarganya untuk mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa terdakwa SUPRIADI alias FREDI Bin M.YUSUF pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di salah satu gubuk di Desa Reuleut Barat Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal bulan Januari 2022 terdakwa menjumpai sdr. Jabar (nama panggilan/DPO) karena terdakwa mendengar bahwa sdr. Jabar (nama panggilan/DPO) adalah pengedar sabu dan saat bertemu terdakwa mengatakan kepada sdr. Jabar (nama panggilan/DPO) **"bang, abang kasi sabu buat saya sedikit biar saya jual !"** dan sdr. Jabar (nama panggilan/DPO) menjawab **"boleh, asal ada uang muka sedikit dulu, nanti sisanya kamu bayar setelah habis terjual barangnya"**. Kemudian terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib di SPBU Meunasah Aron Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara terdakwa membeli

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dari sdr. Jabar (nama panggilan/DPO) sebanyak 2 (dua) sak dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sabu tersebut habis terdakwa jual kepada pembeli. Selanjutnya terdakwa sering melakukan transaksi sabu dengan sdr. Jabar (nama panggilan/ DPO) yaitu :

1. Pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Desa Tanjong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara terdakwa membeli sabu dari sdr. Jabar (nama panggilan/DPO) sebanyak 2 (dua) sak dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sabu tersebut habis terdakwa jual.
2. Pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah gubuk Desa Reuleut Barat Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara terdakwa membeli sabu dari sdr. Jabar (nama panggilan/DPO) sebanyak 2 (dua) sak dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sabu tersebut habis terdakwa jual.
3. Pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Kampus Unimal Desa Reuleut Timur Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara terdakwa membeli sabu dari sdr. Jabar (nama panggilan/DPO) sebanyak 2 (dua) sak dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sabu tersebut juga habis terdakwa jual.
4. Pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di jalan Malikussaleh Desa Kamban Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara terdakwa membeli sabu dari sdr. JABAR (nama panggilan/DPO) sebanyak 2 (dua) sak dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sabu tersebut sudah terdakwa jual sebahagian selanjutnya pada pukul 20.00 Wib terdakwa menelpon sdr. JABAR (nama panggilan/DPO) dan mengatakan **“bang uang abang sebanyak tiga juta sudah ada ini sama saya, dan saya ini masih di gubuk, abang kemari saja ambil uangnya “** lalu pada pukul 20.10 Wib datang sdr. Jabar (nama panggilan/DPO) ke gubuk menjumpai terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada sdr. Jabar (nama panggilan/DPO) dan terdakwa mengatakan kepada sdr. Jabar (nama panggilan/DPO) **“bang, ini utang saya sudah lunas semuanya dengan abang”** dan sdr. Jabar (nama panggilan/DPO) menjawab **“ia, sudah beres kita berdua“** lalu sdr. Jabar (nama panggilan/DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa sedangkan terdakwa langsung membentangkan semua barang bukti tersebut dihadapan terdakwa dengan tujuan terdakwa hendak membuat paket

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil pada saat terdakwa sedang membuat paket kecil pada pukul 20.30 Wib tiba-tiba aparat Kepolisian dari Polsek Muara Batu melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa lalu seluruh barang bukti yang ada di hadapan terdakwa dikumpulkan semuanya antara lain yaitu :

- 80 (delapan puluh) lembar plastik kemasan transparan berpelekat les merah ukuran 6x4 merk : KP Klip.
- 40 (empat puluh) lembar plastik transparan berpelekat les merah ukuran kecil.
- 7 (tujuh) lembar plastik transparan ukuran panjang.
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 4 (empat) buah pipet yang telah dimodifikasi warna : transparan.
- 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisi butiran kristal warna bening ukuran sedang diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,89 gr (lima koma delapan puluh sembilan) gram.
- 2 (dua) buah gunting ukuran kecil warna : hitam dan pink.
- 2 (dua) buah korek mancis warna : hijau dan kuning.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna : hitam.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna : hitam dan pink.
- 1 (satu) unit timbangan digital merk : Pocket Scale, warna : hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk : Samsung type : Galaxy A01, warna : hitam.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari sdr. Jabar (nama panggilan/DPO).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Muara Batu untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan hasil penimbangan Kantor Pegadaian Lhokseumawe Nomor : 055/Sp.60013/2022 tanggal 03 Februari 2022 perihal Hasil Penimbangan Barang Narkotika Jenis Sabu dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti atas nama **SUPRIADI alias FREDI Bin M. YUSUF** berupa : 3 (tiga) bungkus / paket kecil barang bukti narkotika yang berbentuk butiran-butiran kristal bening yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dengan berat total 5,89 (lima koma delapan puluh sembilan) gram/bruto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 885/NNF/2022 tanggal 17 Februari 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa **SUPRIADI alias FREDI Bin M. YUSUF** adalah BENAR Narkotika jenis sabu (positif Metafetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa SUPRIADI alias FREDI Bin M.YUSUF pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di salah satu gubuk di Desa Reuleut Barat Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib, setelah mendapat pengarahannya dari Kapolsek Muara Batu dan berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi Brigadir Wahyudi dan beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Muara Batu langsung menuju ke lokasi gubuk tempat transaksi narkotika yang bertempat di jalan Malikussaleh Desa Kamban Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara. Sesampai di lokasi tersebut saksi Brigadir Wahyudi dan rekan aparat Kepolisian lainnya melihat terdakwa sedang memegang sesuatu seperti sedang melakukan aktifitas memisahkan sabu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Lsk



dari paket besar ke paket kecil lalu saksi Brigadir Wahyudi dan rekan aparat Kepolisian lainnya langsung mendekati dan berdiri dihadapan terdakwa tanpa disadari oleh terdakwa kemudian saksi Brigadir Wahyudi dan rekan aparat Kepolisian lainnya menyuruh terdakwa untuk mengumpulkan semua barang bukti antara lain :

- 80 (delapan puluh) lembar plastik kemasan transparan berperekat les merah ukuran 6x4 merk : KP Klip.
- 40 (empat puluh) lembar plastik transparan berperekat les merah ukuran kecil.
- 7 (tujuh) lembar plastik transparan ukuran panjang.
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 4 (empat) buah pipet yang telah dimodifikasi warna : transparan.
- 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisi butiran kristal warna bening ukuran sedang diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,89 gr (lima koma delapan puluh sembilan) gram.
- 2 (dua) buah gunting ukuran kecil warna : hitam dan pink.
- 2 (dua) buah korek mancis warna : hijau dan kuning.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna : hitam.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna : hitam dan pink.
- 1 (satu) unit timbangan digital merk : Pocket Scale, warna : hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk : Samsung type Galaxy A01, warna hitam.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu dan seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa juga mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Jabar (nama panggilan/DPO).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Muara Batu untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan hasil penimbangan Kantor Pegadaian Lhokseumawe Nomor : 055/Sp.60013/2022 tanggal 03 Februari 2022 perihal Hasil Penimbangan Barang Narkoba Jenis Sabu dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti atas nama **SUPRIADI alias FREDI Bin M. YUSUF**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 3 (tiga) bungkus / paket kecil barang bukti narkoba yang berbentuk butiran-butiran kristal bening yang diduga Narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu dengan berat total 5,89 (lima koma delapan puluh sembilan) gram/bruto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 885/NNF/2022 tanggal 17 Februari 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa **SUPRIADI alias FREDI Bin M. YUSUF** adalah BENAR Narkoba jenis sabu (positif Metametamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syukur Ramazona.S.Sos. Bin Syakban Yahya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dipanggil serta diminta keterangan didepan persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenali terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pada hari Rabu Tanggal 02 Februari 2022, saksi dipanggil oleh Kapolsek dan menyampaikan bahwa masyarakat di Desa Reuleut Barat Kec.Muara Batu memberikan informasi bahwa di Desa tersebut sudah sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu terutama disalah satu gubuk dekat jalan raya;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan anggota lainnya pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 20.30 wib, bertempat di sebuah gubuk yang berada di Desa Reuleut Barat Kec.Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama teman-teman saksi satu Tim yaitu Bripka Rudiansyah, Brigadir Wahyudi, Bripka Hendra Kusnanda dan Bripka Fakhrurrazi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap yaitu 80 (delapan puluh) lembar plastik kemasan transparan berperekat les merah ukuran 6x4 merk: KP Klip, 40 (empat puluh) lembar plastik kemasan transparan berperekat les merah ukuran kecil, 7 (tujuh) lembar plastik transparan ukuran panjang, 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah pipet yang telah dimodifikasi warna: transparan, 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisi butiran kristal warna bening ukuran sedang di duga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,89 gr (lima koma delapan puluh sembilan) gram, 2 (dua) buah gunting ukuran kecil warna: hitam dan pink, 2 (dua) buah korek mancis warna: hijau dan kuning, 1 (satu) buah tas pinggang warna: hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna: hitam dan pink, 1 (satu) unit timbangan digital merk: Pocket Scale warna: hitam dan 1 (satu) unit handphone merk: Samsung type: Galaxy A01 warna: hitam;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa seorang diri;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari sdr.Jabar (DPO) yang dibeli oleh salah seorang temannya bernama BRO (nama panggilan (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Jabar sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari sdr.Jabar sebanyak 2 (dua) sak yaitu 10 gram persekali beli dengan harga Rp.5.000.000. (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari sdr Jabar (DPO) untuk terdakwa gunakan sendiri juga Terdakwa jual kembali;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang memisahkan sabu dari paket besar ke paket kecil;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari instansi terkait untuk menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Wahyudi Bin Abdul Aziz**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil serta diminta keterangan didepan persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenali terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 02 Februari 2022, saksi dipanggil oleh Kapolsek dan menyampaikan bahwa masyarakat di Desa Reuleut Barat Kec.Muara Batu memberikan informasi bahwa di Desa tersebut sudah sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu terutama disalah satu gubuk dekat jalan raya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan anggota lainnya pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 20.30 wib, bertempat di sebuah gubuk yang berada di Desa Reuleut Barat Kec.Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama teman-teman saksi satu Tim yaitu Syukur Ramazona, Bripta Rudiansyah, Bripta Hendra Kusnanda dan Bripta Fakhurrrazi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap yaitu 80 (delapan puluh) lembar plastik kemasan transparan berperekat les merah ukuran 6x4 merk: KP Klip, 40 (empat puluh) lembar plastik kemasan transparan berperekat les merah ukuran kecil, 7 (tujuh) lembar plastik transparan ukuran panjang, 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah pipet yang telah dimodifikasi warna: transparan, 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisi butiran kristal warna bening ukuran sedang di duga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,89 gr (lima koma delapan puluh sembilan) gram, 2 (dua) buah gunting ukuran kecil warna: hitam dan pink, 2 (dua) buah korek mancis warna: hijau dan kuning, 1 (satu) buah tas pinggang warna: hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna: hitam dan pink, 1 (satu) unit timbangan digital merk: Pocket Scale warna: hitam dan 1 (satu) unit handphone merk: Samsung type: Galaxy A01 warna: hitam;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa seorang diri;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari sdr.Jabar (DPO) yang dibeli oleh salah seorang temannya bernama BRO (nama panggilan /DPO);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Jabar (DPO) sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari sdr. Jabar sebanyak 2 (dua) sak yaitu 10 gram persekali beli dengan harga Rp.5.000.000. (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari sdr Jabar (DPO) untuk terdakwa gunakan sendiri juga Terdakwa jual kembali;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang memisahkan sabu dari paket besar ke paket kecil;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari instansi terkait untuk menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Supriadi Alias Fredi Bin M. Yusuf** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, sekira pukul 20.30 Wib bertempat disebuah gubuk didekat jalan raya yang berada di Desa Reuleut Barat Kec. Muara Batu Kab Aceh Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap yaitu 80 (delapan puluh) lembar plastik kemasan transparan berperekat les merah ukuran 6x4 merk: KP Klip, 40 (empat puluh) lembar plastik kemasan transparan berperekat les merah ukuran kecil, 7 (tujuh) lembar plastik transparan ukuran panjang, 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah pipet yang telah dimodifikasi warna: transparan, 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisi butiran kristal warna bening ukuran sedang di duga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,89 gr (lima koma delapan puluh sembilan) gram, 2 (dua) buah gunting ukuran kecil warna: hitam dan pink, 2 (dua) buah korek mancis warna: hijau dan kuning, 1 (satu) buah tas pinggang warna: hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna: hitam dan pink, 1 (satu) unit timbangan digital merk: Pocket Scale warna: hitam dan 1 (satu) unit handphone merk: Samsung type: Galaxy A01 warna: hitam;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Lsk



- Bahwa terdakwa memesan sabu tersebut dari sdr. Jabar sebanyak 2 (dua) sak dengan berat 10 gram seharga Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) dengan perjanjian apa bila sabu tersebut habis terjual baru dilakukan pembayaran kepada sdr. Jabar;
- Bahwa sabu tersebut baru Terdakwa ambil dari sdr. Jabar;
- Bahwa sabu tersebut sudah sempat Terdakwa jual dua paket seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang memaketkan sabu untuk terdakwa jual;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa jual lagi dan juga Terdakwa gunakan untuk sendiri;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. Jabar (nama panggilan DPO);
- Bahwa terdakwa mengerti membeli, menjual dan menguasai narkotika jenis sabu dilarang dalam hukum;
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan sabu sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari instansi terkait dalam hal menjual, memiliki dan menjadi perantara dalam hal jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menjual sabu karena butuh uang untuk membayar hutang;
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga dan sudah memiliki anak, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 80 (delapan puluh) lembar plastik kemasan transparan berperekat les merah ukuran 6x4 merk: KP Klip;
- 40 (empat puluh) lembar plastik kemasan transparan berperekat les merah ukuran kecil;
- 7 (tujuh) lembar plastik transparan ukuran panjang;
- 4 (empat) buah pipet yang telah dimodifikasi warna: transparan;
- 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisi butiran kristal warna bening ukuran sedang di duga narkotika golongan I dalam bentuk bukan



tanaman jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,89 gr (lima koma delapan puluh sembilan) gram;

- 2 (dua) buah gunting ukuran kecil warna: hitam dan pink;
- 2 (dua) buah korek mancis, warna: hijau dan kuning;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna: hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna: hitam dan pink;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk: Pocket Scale, warna: hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk: Samsung type: Galaxy A01, warna: hitam;
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan alat bukti surat yaitu :

- Bahwa Berdasarkan hasil penimbangan Kantor Pegadaian Lhokseumawe Nomor : 055/Sp.60013/2022 tanggal 03 Februari 2022 perihal Hasil Penimbangan Barang Narkotika Jenis Sabu dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti atas nama **SUPRIADI alias FREDI Bin M. YUSUF** berupa : 3 (tiga) bungkus / paket kecil barang bukti narkotika yang berbentuk butiran-butiran kristal bening yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dengan berat total 5,89 (lima koma delapan puluh sembilan) gram/bruto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 885/NNF/2022 tanggal 17 Februari 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa **SUPRIADI alias FREDI Bin M. YUSUF** adalah BENAR Narkotika jenis sabu (positif Metafetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti tersebut dapat diterima untuk digunakan sebagai pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, sekira pukul 20.30 Wib bertempat disebuah gubuk didekat jalan raya yang berada di Desa Reuleut Barat Kec. Muara Batu Kab Aceh Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap yaitu 80 (delapan puluh) lembar plastik kemasan transparan berperekat les merah ukuran 6x4 merk: KP Klip, 40 (empat puluh) lembar plastik kemasan transparan berperekat les merah ukuran kecil, 7 (tujuh) lembar plastik transparan ukuran panjang, 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah pipet yang telah dimodifikasi warna: transparan, 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisi butiran kristal warna bening ukuran sedang di duga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,89 gr (lima koma delapan puluh sembilan) gram, 2 (dua) buah gunting ukuran kecil warna: hitam dan pink, 2 (dua) buah korek mancis warna: hijau dan kuning, 1 (satu) buah tas pinggang warna: hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna: hitam dan pink, 1 (satu) unit timbangan digital merk: Pocket Scale warna: hitam dan 1 (satu) unit handphone merk: Samsung type: Galaxy A01 warna: hitam;
- Bahwa terdakwa memesan sabu tersebut dari sdr. Jabar sebanyak 2 (dua) sak dengan berat 10 gram seharga Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) dengan perjanjian apa bila sabu tersebut habis terjual baru dilakukan pembayaran kepada sdr. Jabar;
- Bahwa sabu tersebut baru Terdakwa ambil dari sdr. Jabar;
- Bahwa sabu tersebut sudah sempat Terdakwa jual dua paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang memaketkan sabu untuk terdakwa jual;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa jual lagi dan juga Terdakwa gunakan untuk sendiri;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. Jabar (nama panggilan DPO);
- Bahwa terdakwa mengerti membeli, menjual dan menguasai narkoba jenis sabu dilarang dalam hukum;
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan sabu sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari instansi terkait dalam hal menjual, memiliki dan menjadi perantara dalam hal jual beli Narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menjual sabu karena butuh uang untuk membayar hutang;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga dan sudah memiliki anak, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman yaitu jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa **Supriadi Alias Fredi Bin M. Yusuf** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman yaitu jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa maksud dari Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” adalah orang yang dalam kapasitas **Pidana menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar** Narkotika Golongan I bukan Tanaman tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 20.30 wib bertempat di sebuah gubuk di dekat jalan raya yang berada di Desa Reulet Barat Kec. Muara Batu Kab Aceh Utara, oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Muara Batu, karena setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan lebih lanjut terhadap diri Terdakwa ditemukan 80 (delapan puluh) lembar plastik kemasan transparan berperekat les merah ukuran 6x4 merk: KP Klip, 40 (empat puluh) lembar plastik kemasan transparan berperekat les merah ukuran kecil, 7 (tujuh) lembar plastik transparan ukuran panjang, 4 (empat) buah pipet yang telah dimodifikasi warna: transparan, 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisi butiran kristal warna bening ukuran sedang narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,89 gr (lima koma delapan puluh sembilan) gram, 2 (dua) buah gunting ukuran kecil warna hitam dan pink, 2 (dua) buah korek mancis warna hijau dan kuning, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan pink, 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A01 warna hitam, 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Jabar (DPO) dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) sak seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu pada Sdr Jabar (DPO) yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Meunasah Aron Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara terdakwa membeli sabu dari sdr. JABAR (DPO) sebanyak 2 (dua) sak dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sabu tersebut habis terdakwa jual kepada pembeli, kemudian Pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Desa Tanjong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara terdakwa membeli sabu dari sdr. Jabar (DPO) sebanyak 2 (dua) sak dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sabu tersebut habis terdakwa jual, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah gubuk Desa Reuleut Barat Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara terdakwa membeli sabu dari sdr. Jabar (DPO) sebanyak 2 (dua) sak dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sabu tersebut habis terdakwa jual, kemudian Pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Kampus Unimal Desa Reuleut Timur Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara terdakwa membeli sabu dari sdr. Jabar (DPO) sebanyak 2 (dua) sak dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sabu tersebut juga habis terdakwa jual, dan/kemudian yang terakhir terdakwa membeli Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di jalan Malikussaleh Desa Kamban Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara terdakwa membeli sabu dari sdr. Jabar (DPO) sebanyak 2 (dua) sak dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sabu tersebut sudah terdakwa jual sebahagian;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah membungkus Narkotika jenis sabu dalam bentuk paket kecil yang mana sabu tersebut nantinya akan terdakwa jual kepada orang lain dan apabila sabu tersebut habis terjual baru dilakukan pembayaran kepada sdr. Jabar (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya dalam hal melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Lhokseumawe Nomor : 055/Sp.60013/2022 tanggal 03 Februari 2022 perihal Hasil Penimbangan Barang Narkotika Jenis Sabu dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti atas nama **SUPRIADI alias FREDI Bin M. YUSUF** berupa : 3 (tiga) bungkus / paket kecil barang bukti narkotika yang berbentuk butiran-butiran kristal bening yang diduga Narkotika Gol I bukan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu dengan berat total 5,89 (lima koma delapan puluh sembilan) gram;bruto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 885/NNF/2022 tanggal 17 Februari 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa **SUPRIADI alias FREDI Bin M. YUSUF** adalah BENAR Narkotika jenis sabu (positif Metafetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Galaxy A01 Warna Hitam yang ikut disita oleh Anggota Kepolisian merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam hal jual beli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan untuk melakukan suatu tindakan terhadap Narkotika harus memiliki izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini pada saat ditangkap Terdakwa tidak bisa menunjukannya kepada Anggota Kepolisian Muara Batu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman yaitu jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram" juga telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 80 (delapan puluh) lembar plastik kemasan transparan berpererekat les merah ukuran 6x4 merk: KP Klip, 40 (empat puluh) lembar plastik kemasan transparan berpererekat les merah ukuran kecil, 7 (tujuh) lembar plastik transparan ukuran panjang, 4 (empat) buah pipet yang telah dimodifikasi warna: transparan, 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisi butiran kristal warna bening ukuran sedang di duga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,89 gr (lima koma delapan puluh sembilan) gram, 2 (dua) buah gunting ukuran kecil warna: hitam dan pink, 2 (dua) buah korek mancis warna: hijau dan kuning, 1 (satu) buah tas pinggang warna: hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna: hitam dan pink, 1 (satu) unit timbangan digital merk: Pocket Scale warna: hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A01 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang baik) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya), sehingga penjatuhan pidana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya baik bagi Negara, masyarakat maupun Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran penggunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supriadi Alias Fredi Bin M. Yusuf** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika bukan tanaman Jenis Sabu melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 80 (delapan puluh) lembar plastik kemasan transparan berperekat les merah ukuran 6x4 merk KP Klip;
 - 40 (empat puluh) lembar plastik kemasan transparan berperekat les merah ukuran kecil;
 - 7 (tujuh) lembar plastik transparan ukuran panjang;
 - 4 (empat) buah pipet yang telah dimodifikasi warna transparan;
 - 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisi butiran kristal warna bening ukuran sedang di duga narkotika golongan I dalam bentuk bukan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,89 gr (lima koma delapan puluh sembilan) gram;

- 2 (dua) buah gunting ukuran kecil warna hitam dan pink;
- 2 (dua) buah korek mancis warna hijau dan kuning;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan pink;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A01 warna hitam;

Dimusnahkan.

Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, Junita, S.H., sebagai Hakim Ketua, T. Latiful, S.H., dan Muchtar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikaruddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Erning Kosasih, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta di dampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Latiful, S.H.

Junita, S.H.

Muchtar, S.H

Panitera Pengganti,

Zulfikaruddin, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Lsk